



BUPATI TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 09 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kontinuitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tapin, perlu dipungut retribusi terhadap pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1456);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Berhub/1972 tentang Rumah Sakit-Rumah Sakit Pemerintah;
16. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/MENKES/SKB/XII 1993 dan Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD bagi Peserta Askes Indonesia dan Anggota Keluarganya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/1997 tentang Pola tarif Rumah Sakit Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TAPIN**

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN TAPIN .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang selanjutnya disebut RSUD Datu Sanggul.
10. Direktur adalah Direktur RSUD Datu Sanggul Rantau.
11. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

16. Retribusi pelayanan kesehatan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Asuransi Kesehatan Indonesia adalah asuransi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan.
26. Pasien adalah setiap orang yang datang untuk diperiksa, berobat dan atau dirawat.
27. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
28. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah, beberapa usaha dan pelayanan yang memberikan barang/fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau golongan.

29. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
30. Jasa Pengelolaan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pengelolaan dalam kegiatannya yang meliputi pemilihan, perencanaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, pemeliharaan, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.
31. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
32. Poliklinik adalah poliklinik pada RSUD Datu Sanggul Rantau yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
33. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.
34. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter spesialis.
35. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal di ruang rawat inap.
36. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
37. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
38. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
39. ICU/CCU/NICU/PICU adalah Unit Pelayanan Intensif yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik.
40. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga medis.
41. Tindakan Medik adalah Tindakan yang dilakukan oleh dokter.
42. Asuhan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga perawat dan bidan.
43. Tindakan Keperawatan adalah tindakan keperawatan dan kebidanan terhadap pasien oleh tenaga perawat dan bidan.
44. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
45. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.

46. Tindakan Medik Segera (*cito*) adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan, yang bila tidak segera dilakukan akan membahayakan pasien.
47. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
48. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
49. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Fisioterapi melalui unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, maupun ortotik/prostetik.
50. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
51. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
52. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, misalnya konsultasi gizi, psikologi, farmasi.
53. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
54. General Medical Check Up adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialis, radiologis, laboratorium dan diagnostik elektromedik.
55. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
56. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit dan puskesmas rawat inap.
57. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
58. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.
59. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau penyembuhan penyakit.
60. BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.

61. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk upaya-upaya pokok.
62. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
63. Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter praktek swasta.
64. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
65. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin yang meliputi pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Datu Sanggul Rantau dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul :
 1. Pelayanan Rawat Jalan;
 2. Pelayanan Rawat Darurat;
 3. Pelayanan Rawat Inap;
 4. Tindakan Medik dan Operatif;
 5. Tindakan Kamar Bersalin;
 6. Tindakan ICU/ICCU/NICU/PICU;
 7. Pelayanan Isolasi;
 8. Pelayanan Rehabilitasi Medik / Tindakan Fisioterapi;
 9. Tindakan Medik Gigi dan Mulut;
 10. Penunjang Medik;
 11. Pemulasaran Jenazah;
 12. Ambulance/Mobil Jenazah;
 13. Medico-Legal;
 14. Farmasi; dan
 15. Unit Transfusi Darah/Bank Darah.

b. Pusat Kesehatan Masyarakat

1. rawat jalan dan rawat inap;
2. unit gawat darurat;
3. tindakan medis;
4. pemeriksaan laboratorium;
5. pemeriksaan penunjang lainnya;
6. pelayanan medico legal;
7. jasa ambulan dan mobil jenazah;
8. pelayanan kesehatan di luar jam kerja.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Tapin digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, jenis, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN

DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada biaya penyediaan jasa kesehatan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Besarnya biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jumlah, jenis, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan.

Bagian Kesatu
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul

Paragraf I
Ketentuan Tarif Retribusi Rawat Jalan

Pasal 9

- (1) Kuitansi retribusi merupakan bukti pembayaran retribusi pelayanan rawat jalan.
- (2) Kuitansi retribusi di rumah sakit dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan rawat jalan dalam satu hari meliputi pemeriksaan, bahan habis pakai di unit rawat jalan sesuai fasilitas pelayanan yang tersedia.
- (3) Biaya tindakan medik tertentu dan biaya penunjang medik, serta obat-obatan serta Bahan dan Alat Habis Pakai yang diresepkan ke apotik dibayar terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta atau penjamin tarif retribusi pemeriksaan Penunjang medik dan tindakan disamakan dengan tarif retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat jalan kelas II, sedangkan tarif retribusi pelayanan pasien umum rawat jalan disamakan dengan kelas III.
- (5) Besarnya tarif retribusi pelayanan kepada pasien di poliklinik adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan		Kode	Tarif
				(Rp)
	PEMERIKSAAN			
	1.	PASIEN RUJUKAN		
	a.	Pemeriksaan dokter umum/dokter gigi	RJ-01	6,000
	b.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	RJ-02	14,000
	c.	Konsul Spesialis	RJ-03	10,000
	d.	Konsul Gigi	RJ-04	5,000
	e.	Konsul ke klinik tumbuh kembang	RJ-05	4,000

	f.	Konsul Gizi	RJ-06	4,000
	g.	Konsul Fisioterapi	RJ-07	4,000
	2.	PASIEN TANPA RUJUKAN		
	a.	Pemeriksaan Dokter umum/dokter gigi	RJ-08	8,000
	b.	Pemeriksaan Dokter Spesialis	RJ-09	16,000
	c.	Konsul Spesialis	RJ-10	13,000
	d.	Konsul Gigi	RJ-11	7,000
	e.	Konsul ke klinik tumbuh kembang	RJ-12	5,000
	f.	Konsul Gizi	RJ-13	5,000
	g.	Konsul Fisioterapi	RJ-14	5,000

Paragraf II
Ketentuan Tarif Retribusi Rawat Darurat

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dikelompokkan menjadi:
 - a. tarif retribusi rekam medis pasien;
 - b. tarif retribusi pemeriksaan dokter dan asuhan keperawatan (Askep);
 - c. tarif retribusi tindakan medis dan tindakan keperawatan.
- (2) Besarnya retribusi di IGD nilainya sama dengan retribusi di Instalasi Rawat Jalan.
- (3) Tarif retribusi pemeriksaan dokter dan asuhan keperawatan meliputi: pemeriksaan fisik dan vital sign.
- (4) Tarif retribusi pemeriksaan penunjang medis, diagnostik dan elektromedik serta tindakan medik dan tindakan keperawatan yang tidak diatur dalam tarif di pelayanan Gawat Darurat di IGD disetarakan dengan tarif Rawat Inap kelas II.
- (5) Tarif retribusi pelayanan di Instalasi Gawat Darurat tidak termasuk biaya obat-obatan dan BAKHP yang diresepkan oleh dokter.
- (6) Besarnya tarif retribusi tindakan medis dan tindakan keperawatan adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan		Kode	Tarif
				(Rp)
A.	PEMERIKSAAN DOKTER			
	a.	Dokter Umum	IGD-01	11,000
	b.	Dokter Spesialis	IGD-02	17,000
B.	ASUHAN KEPERAWATAN IGD		IGD-03	17,000

C.	TINDAKAN IGD;					
	I.	TINDAKAN KEPERAWATAN				
	1.	Perawatan Luka lacerasi tanpa jahit/combotio		IGD-04	7,500	
	2.	Perawatan Ulkus dan Ganggren		IGD-05	7,500	
	3.	Mengangkat Jahitan		IGD-06	7,500	
	4.	Menganti Verban		IGD-07	4,000	
	5.	Pasang bidai/spalk:				
		a.	fraktur kaki	IGD-08	30,000	
		b.	fraktur tangan	IGD-09	20,000	
	6.	Pasang dan lepas NGT				
		a.	pasang NGT	IGD-10	10,000	
		b.	lepas NGT	IGD-11	4,000	
	7.	Pasang dan lepas Dour Cateter (DC) anus				
		a.	pasang DC	IGD-12	10,000	
		b.	lepas DC	IGD-13	5,000	
	8.	Pasang dan lepas kateter				
		a.	pasang kateter	IGD-14	10,000	
		b.	lepas kateter	IGD-15	5,000	
	9.	Lavement:		IGD-15	10,000	
	10.	Perawatan Luka Bakar				
		a.	luka bakar <5%	IGD-16	15,000	
		b.	luka bakar 5 - 10%	IGD-17	25,000	
		c.	luka bakar > 10%	IGD-18	50,000	
	11.	Resusitasi Kardio Pulmonum (RKP)				
		a.	Neonatal	IGD-19	62,500	
		b.	Bayi/anak	IGD-21	50,000	
		c.	Dewasa	IGD-22	50,000	
	12.	Suction		IGD-23	10,000	
	13.	Transfusi darah		IGD-24	5,000	
	II	TINDAKAN MEDIS				
	1.	Intubasi (ET)		IGD-25	50,000	
	2.	Heacting perjahitan		IGD-26	3,500	
		a.	1 s/d 5	IGD-27	20,000	
		b.	6 s/d 10	IGD-28	40,000	
		c.	> 10 / Perjahitan	IGD-29	4,000	

	3.	Insisi abses	IGD-30	54,100
	4.	Operasi Tumor Jinak	IGD-31	108,150
	5.	Circumsisi (sunatan)	IGD-32	108,150
	6.	Vena section	IGD-33	108,150
	7.	Ekstraksi kuku per jari	IGD-34	21,000
	8.	Pengambilan Corpus alienum	IGD-35	54,100
	9.	Ekstraksi batu urethra	IGD-36	35,000
	10.	Ekstraksi cerumen	IGD-37	20,000
	11.	Amputasi jari tangan/kaki	IGD-38	54,100
	12.	Reposisi Luxatio Mandibula	IGD-39	54,100
	13.	Fixation fraktur clavicula	IGD-40	35,000
	14.	Fixation dengan Gips	IGD-41	108,150
	15.	Nebulizer	IGD-42	15,000
	16.	Observasi per jam	IGD-43	10,000
	17.	Penanganan keracunan dengan kuras lambung	IGD-44	54,100
	18.	Aspirasi supra pubik	IGD-45	35,000
	19.	Operasi/buang tato		
	a.	< 5 cm	IGD-46	50,000
	b.	5 - 10 cm	IGD-47	75,000
	c.	> 10 cm	IGD-48	108,150

Paragraf III

Ketentuan Tarif Retribusi Rawat Inap

Pasal 11

- (1) Komponen tarif retribusi rawat inap meliputi:
 - a. akomodasi (ruangan termasuk makan);
 - b. visite dan konsultasi dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan (Askep) tingkat I/II/III ;
 - d. tindakan medis;
 - e. tindakan keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Tarif retribusi pemeriksaan Penunjang Medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Bayi baru lahir (BBL) tanpa masalah kesehatan tarif retribusi perawatannya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi perawatan ibunya sesuai dengan kelas perawatan yang ditempatinya.
- (4) Bayi baru lahir (BBL) dengan masalah kesehatan tarif retribusi perawatannya ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

- (5) Tarif retribusi pasien yang dirawat di ICU/ICCU/NICU/PICU ditetapkan sesuai dengan Asuhan Keperawatan Tingkat III, perawatan kelas I.
- (6) Tarif retribusi rawat inap tidak termasuk obat-obat dan BAKHP.
- (7) Besarnya tarif retribusi rawat inap ditetapkan sesuai dengan kelas perawatan adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
A.	RUANGAN / AKOMODASI		
	a) Kelas III	RI-01	15,000
	b) Kelas II	RI-02	30,000
	c) Kelas I	RI-03	50,000
	d) Kelas VIP	RI-04	120,000
B.1	VISITE DAN KONSUL DOKTER SPESIALIS		
	a) Kelas III	RI-05	10,000
	b) Kelas II	RI-06	15,000
	c) Kelas I	RI-07	25,000
	d) Kelas VIP	RI-08	50,000
B.2	VISITE DAN KONSUL DOKTER UMUM/GIGI		
	a) Kelas III	RI-09	5,000
	b) Kelas II	RI-10	7,500
	c) Kelas I	RI-11	12,500
	d) Kelas VIP	RI-12	25,000
C.1	ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP) TINGKAT I		
	a) Kelas III	RI-13	7,500
	b) Kelas II	RI-14	10,000
	c) Kelas I	RI-15	12,500
	d) Kelas VIP	RI-16	20,000
C.2	ASUHAN KEPERAWATAN TINGKAT II		
	a). Kelas III	RI-17	10,000
	b). Kelas II	RI-18	12,500
	c). Kelas I	RI-19	15,000
	d). Kelas VIP	RI-20	25,000
C.3	ASUHAN KEPERAWATAN (ASKEP) TINGKAT III		
	a). Kelas III	RI-21	15,000
	b). Kelas II	RI-22	17,500
	c). Kelas I	RI-23	20,000
	d). Kelas VIP	RI-24	27,500
D.1	TINDAKAN MEDIK		
	DISESUAIKAN DENGAN TARIF TINDAKAN MEDIK DAN OPERATIF	RI-25	
D.2	TINDAKAN KEPERAWATAN DASAR		
	a). Kelas III	RI-26	2,000
	b). Kelas II	RI-27	3,000
	c). Kelas I	RI-28	4,000
	d). Kelas VIP	RI-29	6,000
D.3	TINDAKAN KEPERAWATAN KOMPLEKS		
	a). Kelas III	RI-30	5,000
	b). Kelas II	RI-31	7,500
	c). Kelas I	RI-32	10,000

	d). Kelas VIP	RI-33	15,000
E.	Visite/konsul Gizi:		
	a). Kelas III	GZ-01	4,000
	b). Kelas II	GZ-02	5,000
	c). Kelas I	GZ-03	6,000
	d). VIP	GZ-04	8,000

Paragraf IV
Tindakan Medik dan Operatif di Kamar Operasi
Pasal 12

- (1) Berdasarkan sifatnya tindakan medik dibedakan menjadi :
 - a. tindakan medik segera (*cito*) adalah tindakan medik yang dikarenakan keadaan pasien harus segera dilakukan;
 - b. tindakan medik terencana, adalah tindakan medik yang karena keadaan pasiennya tidak memerlukan tindakan segera.
- (2) Tindakan medik dimaksud ayat (1) pasal ini, meliputi :
 - a. tindakan medik sederhana;
 - b. tindakan medik kecil;
 - c. tindakan medik sedang;
 - d. tindakan medik besar;
 - e. tindakan medik khusus.
- (3) Komponen biaya tindakan medis meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa Pelayanan.
- (4) Tindakan medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif tindakan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (5) Tarif retribusi tindakan medik pasien rawat jalan dari instansi/penjamin ditetapkan sama dengan tarif tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II
- (6) Tarif retribusi tindakan medik pasien di ICU/ICCU/NICU/PICU/RR disesuaikan dengan tindakan sejenis pasien rawat inap kelas I.
- (7) Tarif retribusi tindakan medik pasien di IGD disesuaikan dengan tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (8) Tarif retribusi tindakan medik pasien segera (*cito*) ditetapkan sebesar tarif retribusi tindakan medik terencana ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (9) Besarnya Tarif retribusi untuk tindakan medik : sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
1	Tindakan sederhana		
	a) Kelas III	OK-01	40,000
	b) Kelas II	OK-02	55,000
	c) Kelas I	OK-03	65,000

	d) Kelas VIP	OK-04	125,000
2	Tindakan kecil		
	a) Kelas III	OK-05	100,000
	b) Kelas II	OK-06	125,000
	c) Kelas I	OK-07	150,000
	d) Kelas VIP	OK-08	250,000
3	Tindakan sedang		
	a) Kelas III	OK-09	400,000
	b) Kelas II	OK-10	550,000
	c) Kelas I	OK-11	750,000
	d) Kelas VIP	OK-12	1,000,000
4	Tindakan besar		
	a) Kelas III	OK-16	750,000
	b) Kelas II	OK-17	1,000,000
	c) Kelas I	OK-18	1,250,000
	d) Kelas VIP	OK-19	1,750,000
5	Tindakan khusus		
	a) Kelas III	OK-20	1,000,000
	b) Kelas II	OK-21	1,250,000
	c) Kelas I	OK-22	1,500,000
	d) Kelas VIP	OK-23	2,000,000

Paragraf V
Tindakan Kamar Bersalin

Pasal 13

- (1) Tindakan di kamar bersalin meliputi :
- a. persalinan normal;
 - b. persalinan patologis;
 - c. kuretase.
- (2) Besarnya tarif retribusi pasien di kamar bersalin adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
A.	PERSALINAN		
	1. Partus spontan		
	a) Kelas III	VK-01	250,000
	b) Kelas II	VK-02	300,000
	c) Kelas I	VK-03	350,000
	d) Kelas VIP	VK-04	500,000
	2. Partus dengan Tindakan		
	a) Kelas III	VK-05	350,000
	b) Kelas II	VK-06	400,000
	c) Kelas I	VK-07	475,000

	d) Kelas VIP	VK-08	700,000
B.	KURETASE		
	a) Kelas III	VK-09	350,000
	b) Kelas II	VK-10	400,000
	c) Kelas I	VK-11	425,000
	d) Kelas VIP	VK-12	500,000

Paragraf VI
ICU/ICCU/NICU/PICU

Pasal 14

- (1) Komponen biaya rawat inap di ICU/ICCU/NICU/PICU meliputi:
 - a. ruangan/akomodasi;
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan (Askep) Tk III;
 - d. tindakan medis;
 - e. tindakan keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Tarif retribusi pemeriksaan Penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Tarif retribusi tindakan medis dan tindakan keperawatan serta penunjang medik di ICU/ICCU/NICU/PICU disesuaikan dengan tindakan medis dan tindakan keperawatan serta penunjang medik kelas I.
- (4) Besarnya tarif retribusi Pasien di ICU/ICCU/NICU/PICU adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
A.	Ruangan/Akomodasi	ICU-01	30,000
B.1	Visite atau konsul dokter spesialis	ICU-02	25,000
B.2	Visite atau konsul dokter umum	ICU-03	15,000
C.	Askep ICU/ICCU/NICU/PICU	ICU-04	20,000
D.	Tindakan medis		
	1. Bed Side Monitor/hari	ICU-05	40,000
	2. Rekam EKG/kali	ICU-06	20,000
	3. DC Shock (paket)	ICU-07	58,000
	4. Pulse Oxymetri/kali	ICU-08	10,000
	5. Infus pump/hari	ICU-09	20,000
	6. Syring pump/hari	ICU-10	20,000
	7. Resusitasi tanpa intubasi	ICU-11	50,000
	8. Resusitasi dengan intubasi	ICU-12	125,000
	9. Heparinisasi (paket)	ICU-13	67,500

	10. Steptokinasi (paket)	ICU-14	183,000
	11. Ventilator/hari	ICU-15	100,000
	12. Inkubator/hari	ICU-16	25,000
	13. Tranfusi tukar /kali	ICU-17	75,000
	14. Fototerapi /paket	ICU-18	125,000
	15. Pemasangan vena senral	ICU-19	75,000
E.	Tindakan Keperawatan		
	1. Dasar	ICU-20	4,000
	2. Kompleks	ICU-21	10,000

Paragraf VII
Ruang Perawatan Isolasi

Pasal 15

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi:
 - a. ruangan/akomodasi;
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan (Askep) I/ II/ III;
 - d. tindakan medis;
 - e. tindakan keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Tarif retribusi pemeriksaan Penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Tarif retribusi tindakan medis dan tindakan keperawatan serta penunjang medis disesuaikan dengan tindakan medis dan tindakan keperawatan serta penunjang medis kelas I.
- (4) Besarnya tarif retribusi Pasien di Ruang Perawatan Isolasi adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
A.	Ruangan/Akomodasi	ISO-01	30,000
B.1	Visite atau konsul dokter spesialis	ISO-02	25,000
B.2	Visite atau konsul dokter umum.	ISO-03	15,000
C.	Asuhan Keperawatan	ISO-04	20,000
D.	Tindakan medis		
	1. Bed Side Monitor/hari	ISO-05	40,000
	2. Rekam EKG/kali	ISO-06	16,000
	3. DC Shock (paket)	ISO-07	58,000
	4. Pulse Oxymetri/kali	ISO-08	10,000
	5. Infus pump/hari	ISO-09	20,000
	6. Syring pump/hari	ISO-10	20,000

	7. Resusitasi tanpa intubasi	ISO-11	50,000
	8. Resusitasi dengan intubasi.	ISO-12	125,000
	9. Heparinisasi (paket)	ISO-13	67,500
	10. Steptokinasi (paket)	ISO-14	183,000
	11. Ventilator/hari	ISO-15	100,000
	12. Inkubator/hr	ISO-16	25,000
	13. Tranfusi tukar /kali	ISO-17	75,000
	14. Fototerapi /paket	ISO-18	125,000
	15. Pemasangan vena senral.	ISO-19	75,000
E.	Tindakan Keperawatan		
	1. Dasar	ISO-20	4,000
	2. Kompleks	ISO-21	10,000

Paragraf VIII
Rehabilitasi Medik/Fisioterapi

Pasal 16

- (1) Jenis pelayanan Rehabilitasi Medis meliputi:
 - a. Pelayanan Rehabilitasi Medis sederhana;
 - b. Pelayanan Rehabilitasi Medis sedang;
 - c. Pelayanan Rehabilitasi Medis canggih.
- (2) Tarif retribusi pelayanan Rehabilitasi Medis di rawat jalan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (3) Tarif retribusi pelayanan Rehabilitasi Medis pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (4) Besarnya tarif retribusi Pasien di Rehabilitasi Medik adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
1	TINDAKAN SEDERHANA		
	a) Kelas III	RM-01	10,000
	b) Kelas II	RM-02	12,000
	c) Kelas I	RM-03	15,000
	d) Kelas VIP	RM-04	20,000
2	TINDAKAN SEDANG		
	a) Kelas III	RM-05	11,000
	b) Kelas II	RM-06	15,000
	c) Kelas I	RM-07	20,000

	d) Kelas VIP	RM-08	25,000
3	TINDAKAN CANGGIH		
	a) Kelas III	RM-09	20,000
	b) Kelas II	RM-10	30,000
	c) Kelas I	RM-11	40,000
	d) Kelas VIP	RM-12	50,000

Paragraf IX
Tindakan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 17

- (1) Tindakan Medik Gigi dan Mulut , meliputi :
- a. tindakan medik sederhana;
 - b. tindakan medik kecil;
 - c. tindakan medik sedang;
 - d. tindakan medik besar;
 - e. tindakan medik khusus.
- (2) Besarnya tarif retribusi tindakan medik gigi dan mulut adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
1	Tindakan sederhana	GM-01	3,500
2	Tindakan kecil	GM-02	12,000
3	Tindakan sedang	GM-03	33,000
4	Tindakan besar	GM-04	73,000
5	Tindakan khusus	GM-05	260,000

Paragraf X
Penunjang Medik

Pasal 18

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang medik terdiri dari:
- a. laboratorium klinik;
 - b. radiologi;
 - c. diagnostik dan elektromedik.
- (2) Tarif retribusi pemeriksaan Penunjang medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (3) Tarif retribusi pemeriksaan Penunjang medik pasien yang berasal dari luar rumah sakit (rujukan swasta) sama dengan tarif pemeriksaan Penunjang medik sejenis pasien rawat inap kelas II.

- (4) Tarif retribusi pemeriksaan Penunjang medik pasien dari Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan Penunjang medik sejenis, pasien rawat inap kelas II.
- (5) Pemeriksaan Penunjang medik yang bersifat segera (*cito*) dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif retribusi, sebagai tambahan jasa pelayanan.
- (6) Besarnya tarif retribusi tindakan penunjang medik adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan		Kode	Tarif
				(Rp)
I.	ANALITIK			
	1.	Pemeriksaan sederhana		
		a) Kelas III	LAB-01	5,000
		b) Kelas II	LAB-02	6,000
		c) Kelas I	LAB-03	7,500
		d) VIP	LAB-04	9,000
	2.	Pemeriksaan sedang		
		a) Kelas III	LAB-05	12,000
		b) Kelas II	LAB-06	15,000
		c) Kelas I	LAB-07	18,000
		d) VIP	LAB-08	25,000
	3.	Pemeriksaan canggih		
		a) Kelas III	LAB-09	35,000
		b) Kelas II	LAB-11	40,000
		c) Kelas I	LAB-12	45,000
		d) VIP	LAB-13	55,000
	4.	Pemeriksaan Lainnya : AGD		
		a) Kelas III	LAB-14	75,000
		b) Kelas II	LAB-15	85,000
		c) Kelas I	LAB-16	90,000
		d) VIP	LAB-17	100,000
II.	Konsultasi DSPK			
		a) Kelas III	LAB-18	10,000
		b) Kelas II	LAB-19	12,500
		c) Kelas I	LAB-20	15,000
		d) VIP	LAB-21	20,000

RADIOLOGI				
No	Jenis Pelayanan Kesehatan		Kode	Tarif
				(Rp)
1	Foto polos			
		a) Kelas III	RAD-01	35,000
		b) Kelas II	RAD-02	37,000
		c) Kelas I	RAD-03	39,000
		e) Kelas VIP	RAD-04	50,000
2	Foto kontras			
	1	Sederhana		
		a) Kelas III	RAD-05	533,000
		b) Kelas II	RAD-06	535,000
		c) Kelas I	RAD-07	545,000
		e) Kelas VIP	RAD-08	600,000
	2	Dental / Gigi		
		Rawat Jalan/Inap	RAD-09	20,000
		Luar / Praktek	RAD-10	22,500
4	USG			
		a) Kelas III	RAD-11	100,000
		b) Kelas II	RAD-12	105,000
		c) Kelas I	RAD-13	110,000
		e) Kelas VIP	RAD-14	120,000
5	CT-Scanning			
		a) Kelas III	RAD-15	600,000
		b) Kelas II	RAD-16	605,000
		c) Kelas I	RAD-17	610,000
		e) Kelas VIP	RAD-18	625,000
ELEKTROMEDIK				
No	Jenis Pelayanan Kesehatan		Kode	Tarif
				(Rp)
1	EKG			
		a) Kelas III	EM-01	16,000
		b) Kelas II	EM-02	18,000
		c) Kelas I	EM-03	20,000
		e) VIP	EM-04	30,000
2	Treadmill			
		a) Kelas III	EM-05	100,000
		b) Kelas II	EM-06	110,000
		c) Kelas I	EM-07	125,000
		e) VIP	EM-08	175,000

3	Bronchoskopi			
	a)	Kelas III	EM-09	80,000
	b)	Kelas II	EM-10	90,000
	c)	Kelas I	EM-11	100,000
	e)	VIP	EM-12	125,000
4	Endoskopi			
	a)	Kelas III	EM-13	175,000
	b)	Kelas II	EM-14	200,000
	c)	Kelas I	EM-15	225,000
	e)	VIP	EM-16	250,000
5	ENMG			
	a)	Kelas III	EM-17	50,000
	b)	Kelas II	EM-18	60,000
	c)	Kelas I	EM-19	65,000
	d)	VIP	EM-20	80,000
6	EEG			
	a)	Kelas III	EM-21	50,000
	b)	Kelas II	EM-22	60,000
	c)	Kelas I	EM-23	65,000
	e)	VIP	EM-24	75,000
7	Pungsi Pleura			
	a)	Kelas III	EM-25	60,000
	b)	Kelas II	EM-26	66,000
	c)	Kelas I	EM-27	69,000
	e)	VIP	EM-28	75,000
8	Pemasangan WSD			
	a)	Kelas III	EM-29	130,000
	b)	Kelas II	EM-30	140,000
	c)	Kelas I	EM-31	145,000
	e)	VIP	EM-32	160,000
9	FNAB			
	a)	Kelas III	EM-33	30,000
	b)	Kelas II	EM-34	32,500
	c)	Kelas I	EM-35	35,000
	e)	VIP	EM-36	40,000
10	CTG			
	a)	Kelas III	EM-37	12,500
	b)	Kelas II	EM-38	14,000
	c)	Kelas I	EM-39	15,000
	e)	VIP	EM-40	20,000
11	Spirometri:			
	a)	Kelas III	EM-41	10,000
	b)	Kelas II	EM-42	12,500
	c)	Kelas I	EM-43	13,500
	e)	VIP	EM-44	16,000

12	Pulse Oksimetri		
	a) Kelas III	EM-45	7,500
	b) Kelas II	EM-46	8,500
	c) Kelas I	EM-47	10,000
	e) VIP	EM-48	15,000
13	Nebulizer		
	a) Kelas III	EM-49	12,500
	b) Kelas II	EM-50	15,000
	c) Kelas I	EM-51	17,500
	e) VIP	EM-52	22,500
14	Echocardiografi		
	a) Kelas III	EM-53	105,000
	b) Kelas II	EM-54	115,000
	c) Kelas I	EM-55	122,500
	e) VIP	EM-56	140,000

Paragraf XI
Pemulasaran Jenazah

Pasal 19

- (1) Jenis pemulasaran jenazah terdiri dari :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. konservasi jenazah (pengawetan jenazah);
 - c. bedah mayat;
 - d. penyimpanan jenazah; dan
 - e. visum et repertum jenazah.
- (2) Pasien yang meninggal di ruang rawat inap diwajibkan mengirim jenazah ke ruang jenazah.
- (3) Perawatan jenazah meliputi kegiatan memandikan dan penyediaan kain kafan.
- (4) Penyimpanan jenazah paling lama 3 x 24 jam.
- (5) Jenazah yang masuk kamar jenazah kurang dari 6 jam tanpa dilakukan tindakan tidak dikenakan biaya.
- (6) Tarif perawatan sampai dengan pemakaman jenazah bagi yang tidak mempunyai penjamin maka biaya sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (7) Besarnya tarif retribusi perawatan jenazah adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
1	Perawatan Jenazah		
	a. Pasien meninggal wajar	JNZ-01	200,000
	b. Pasien meninggal tidak wajar	JNZ-02	250,000

2	Konservasi/pengawetan jenazah :		
	a. Pengawetan jenazah	JNZ-03	250,000
	b. Pengawetan jenazah dengan pendingin (per jam)	JNZ-04	15,000
3	Penitipan jenazah (hari)	JNZ-05	13,500
4	Otopsi dengan penggalian jenazah	JNZ-06	625,000

**Paragraf XII
Ambulance/Mobil Jenazah**

Pasal 20

- (1) Komponen tarif retribusi pemakaian ambulance dan mobil jenazah meliputi :
 - a. bahan habis pakai (bahan bakar minyak);
 - b. jasa sarana;
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Biaya bahan habis pakai (bahan bakar minyak) disesuaikan dengan harga yang berlaku.
- (3) Penggunaan mobil ambulance adalah untuk pengangkutan :
 - a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
 - b. petugas medis atau paramedis dalam tugas keperawatan.
- (4) Mobil jenazah disediakan khusus keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.
- (5) Besarnya tarif retribusi pemakaian ambulance atau mobil jenazah adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Bahan Habis Pakai (BBM)	Tarif
				(Rp)
1	Mobil Ambulance			
	a. Jarak tempuh < 10 km	AMB-01	On faktur	30,000
	b. Jarak tempuh > 10 Km	AMB-02	On faktur	
	10 km pertama			30,000
	Per km selanjutnya			2,000
2	Mobil Jenazah			
	a. Jarak tempuh < 10 km	AMB-03	On faktur	30,000
	b. Jarak tempuh > 10 Km	AMB-04	On faktur	
	10 km pertama			30,000
	Per km selanjutnya			2,000

**Paragraf XIII
Medico-Legal**

Pasal 21

- (1) Jenis pelayanan medico-legal terdiri dari :
 - a. pelayanan visum et repertum;
 - b. pelayanan pengujian kesehatan.
- (2) Tarif retribusi visum et repertum sebagaimana ayat (1) butir a pasal ini, dibebankan kepada APBD kecuali bagi pasien yang ada penjaminnya.
- (3) Tarif retribusi visum et repertum di tempat kejadian perkara meliputi : Tarif retribusi Ambulance dan Pembuatan visum et refertum.
- (4) Pengujian kesehatan meliputi :
 - a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan;
 - b. general medical check up yang terdiri dari pemeriksaan sederhana, pemeriksaan standar, dan pemeriksaan khusus.
- (5) Besarnya Tarif retribusi Medico Legal adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
1	Pembuatan visum et Repertum luar		
	a. pasien hidup	ML-01	15,000
	b. pasien meninggal	ML-02	40,000
2	Pembuatan Visum et repertum dalam		
	a. Bedah jenazah dalam jam kerja.	ML-03	200,000
	b. Bedah jenazah di luar jam kerja	ML-04	250,000
3	General Medical Chekh Up		
	a. Sederhana	ML-05	15,000
	b. Standar	ML-06	350,000
4	Surat Keterangan:		
	Sakit/sehat/calon pengantin/lahir/dll	ML-07	5,000

Paragraf XIV

Obat-obatan dan Alat Kesehatan

Pasal 22

- (1) Daftar dan Harga obat-obatan/BAKHP untuk pasien sesuai harga yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Harga satuan obat dan BAKHP ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) di atas biaya pembelian/pengadaan oleh Rumah Sakit dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) obat tersebut.

- (3) Obat-obatan dan BAKHP tertentu yang diresepkan ke apotik untuk pasien rawat jalan tidak termasuk dalam retribusi biaya poliklinik.
- (4) Pengadaan dan penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan DPHO PT. ASKES Indonesia.
- (5) Pengadaan obat diluar DOEN ditetapkan oleh Direktur atas usulan dari Komite Medik.
- (6) Obat dan BAKHP yang tidak tersedia di rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin.
- (7) Besarnya Tarif retribusi visite/konsul farmasi spesialis, farmasi umum, teknik kefarmasian/peracikan dan material adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
1	Visite/konsul Farmasi Spesialis:		
	1. Kelas III	F-01	3,000
	2. Kelas II	F-02	4,000
	3. Kelas I	F-03	5,000
	4. VIP	F-04	7,000
2	Visite/konsul Farmasi Umum		
	1. Kelas III	F-05	2,500
	2. Kelas II	F-06	3,000
	3. Kelas I	F-07	4,000
	4. VIP	F-08	6,000
3	Teknik Kefarmasian/peracikan		
	1. Non Racikan (R/)	F-09	500
	2. Racikan (Bungkus)	F-10	150
4	Unit Dose Dispensing (UDD)		
	1. Non Racikan (R/)	F-11	500
	2. Racikan (bungkus)	F-12	150
5	Obat, BAKHP dan Gas Medik	F-13	HNA+PPN+20%

Paragraf XV

Unit Tranfusi Darah/Bank Darah

Pasal 23

- (1) Pelayanan meliputi seleksi donor, skrining darah, cross match, penyiapan darah, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya tarif retribusi Unit Tranfusi Darah/Bank Darah adalah :

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Kode	Tarif
			(Rp)
1	BPPD (Per unit darah)	UTD-01	250,000

Bagian Kedua
Pusat Kesehatan Masyarakat
Pasal 24

Besarnya tarif retribusi pada Pusat Kesehatan Masyarakat di tetapkan sebagai berikut:

a. Rawat Jalan dan Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
		(Rp)	
I.	RAWAT JALAN		
	1. Pemeriksaan (rawat jalan)		
	a. Dokter spesialis	10,000	
	b. Dokter umum /Gigi	5,000	
	c. Perawat/Bidan	2,000	
	2. Konsultasi		
	a. Dokter spesialis	8,000	
	b. Dokter umum/Gigi	2,000	
	c. Sanitasi/Gizi/antar poli	1,000	
	3. Tindakan poli gigi		
	a. Pencabutan gigi susu	5,000	per 1 gigi
	b. Pencabutan gigi permanen	10,000	per 1 gigi
	c. Pencabutan gigi dengan komplikasi	15,000	per 1 gigi
	d. Tambalan gigi sementara	5,000	per 1 lobang
	e. Tambalan gigi tetap	10,000	per 1 lobang
	f. Buang karang gigi	5,000	per sektan
	g. Perawatan abses	10,000	
	4. Tindakan poli KIA / KB		
	a. Pasang / cabut inplant	30,000	
	b. Pasang / cabut IUD	30,000	
	c. Suntik KB	2,000	
	d. Suntik calon pengantin (TT)	2,000	

II.	RAWAT INAP / KAMAR BERSALIN		
	1. Perawatan perhari (akomodasi)	15,000	diluar makan
	2. Visite dokter umum	5,000	per visite
	3. Visite dokter spesialis	10,000	per visite
	4. Asuhan Keperawatan	7,500	perhari
	5. Tindakan keperawatan dan Kolaborasi	2,500	pertindakan khusus
	6. Persalinan normal	350,000	
	7. Persalinan dengan penyulit	500,000	
	8. Kuretase	300,000	

b. Tarif Unit Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
		(Rp)	
I.	Pemeriksaan :		
	a. Pemeriksaan dokter	7,000	
	b. Pemeriksaan perawat / bidan	3,000	
II.	Asuhan Keperawatan UGD	5,000	

c. Tindakan Medik

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
		(Rp)	
1	Pasang infuse	7,000	
2	Dressing luka	5,000	
3	Hecting luka 1 - 5 jahitan	15,000	
4	Hecting luka 6 - 10 jahitan	30,000	
5	Hecting luka lebih dari 10	3,000	perjahitan
6	Buka hechting/Jahitan	5,000	
7	Ganti verban	3,000	
8	Insisi abses < 3 cm	10,000	
9	Insisi abses > 3 cm	15,000	
10	Operasi tumor jinak < 3 cm	50,000	
11	Operasi tumor jinak > 3 cm	75,000	
12	Incisi hordeulum / Khalasion	30,000	
13	Angkat Ptyrigium	70,000	

14	Angkat Veruca (Primer)	10,000	per buah
15	Angkat tumbal (Clavus)	35,000	
16	Sirkumcisi / Khitan	75,000	
17	Repair daun telinga	20,000	
18	Ekstraksi Cerumen prop	20,000	
19	Ekstraksi batu uretra	25,000	
20	Amputasi jari tangan / kaki	50,000	per jari
21	Resusitasi kardiopulmonal/RJP	50,000	
22	Pasang Endotrakheal tube	40,000	
23	Pasang dan lepas NGT	10,000	
24	Melakukan lavament	30,000	
25	Melakukan vena seksi	75,000	
26	Angkat benda asing tanpa penyulit	20,000	
27	Angkat benda asing dengan penyulit	35,000	
28	Penanganan keracunan	60,000	
29	Ekstraksi kuku	20,000	per kuku
30	Rosser Plasty	20,000	per kuku
31	Pasang spalk	15,000	per regio
32	Pasang gips	45,000	per regio
33	Reposisi luxasio mandibula	15,000	
34	Fiksasi fraktur clavicula	25,000	
35	Tindik	10,000	
36	Penanganan epistaksis	5,000	
37	Pemasangan Orofaringeal Airway	5,000	
38	Penanganan gigitan hewan	20,000	
39	Nebulizer	15,000	
40	Penanganan awal luka bakar	20,000	
41	Pemberian oksigen	5,000	diluar harga oksigen (on faktur)
42	Observasi per jam	5,000	

d. Pemeriksaan Laboratorium

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
		(Rp)	
1	Hb	2,500	

2	Golongan Darah	3,000	
3	LED/BBS	2,500	
4	Angka Eritrosit	2,500	
5	Angka trombosit	2,500	
6	Angka leukosit	2,500	
7	Hitung Jenis leukosit	5,000	
8	Widal	10,000	
9	Malaria	3,000	
10	Mikrofilaria	3,000	
11	Hematokrit	3,000	
12	Makroskopis urine	2,000	
13	Mikroskopis urine	3,000	
14	Protien urine	2,000	
15	Reduksi urine	2,000	
16	Bilirubine urine	2,000	
17	Urine Narkoba	10,000	
18	Test Urine Kehamilan	5,000	
19	Sputum BTA	4,000	per slide
20	Hanzen BTA	2,000	
21	Pewarnaan gram	2,000	
22	Pemeriksaan jamur (KOH/NaCL)	5,000	
23	Makroskopis feces	4,000	
24	Mikroskopis feces	3,000	
25	Gula darah	10,000	
26	Kolesterol	10,000	
27	Triglicerida	10,000	
28	SGOT/SGPT	10,000	
29	Asam Urat	10,000	

e. Pemeriksaan Penunjang Lainnya

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
		(Rp)	
1	Radiologi foto polos	25,000	
2	EKG	15,000	
3	USG	40,000	

4	Dopler	10,000	
5	CTG	12,500	

f. Pelayanan Medico-Legal

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
		(Rp)	
1	Surat Keterangan Kesehatan	7,500	Pemeriksaan penunjang lab sesuai perda
2	Pemeriksaan Kesehatan Haji	30,000	
3	Pembuatan Visum et repertum		
	a. Korban hidup	15,000	
	b. Korban meninggal	35,000	
	c. Ke tempat kejadian perkara	50,000	

g. Jasa Ambulance dan mobil jenazah

No	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif	Keterangan
		(Rp)	
1	Ambulance Puskesmas Keliling di Darat		
	a. Sampai dengan 10 km	25,000	belum termasuk BBM
	b. Per Km selanjutnya	2,000	

h. Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas di luar Jam Kerja

No	Jenis Pelayanan	Besarnya tarif	Keterangan
		(Rp)	
1	Dokter spesialis	5,000	per pasien
2	Dokter umum	3,000	
3	Bidan / perawat	2,000	

**BAB VII
PENYESUAIAN TARIF**

Pasal 25

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PESERTA LEMBAGA ASURANSI KESEHATAN (ASKES)
ATAU PIHAK LAINNYA

Pasal 26

- (1) Jenis dan biaya pelayanan Kesehatan peserta asuransi kesehatan dan anggota keluarganya atau Pihak lainnya diatur sesuai kesepakatan antara pihak penyedia pelayanan kesehatan dan lembaga asuransi atau pihak lainnya yang bersangkutan.
- (2) Apabila biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari ketentuan mengenai tarif sesuai Peraturan Daerah ini, maka selisih biaya menjadi beban pasien atau peserta yang bersangkutan.
- (3) Apabila biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini lebih besar dari ketentuan mengenai tarif sesuai Peraturan Daerah ini, maka selisih biaya ditetapkan sebagai tambahan jasa pelayanan.
- (4) Pengaturan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara kedua pihak.

BAB IX
PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PASIEN KELUARGA MISKIN

Pasal 27

Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pemungutan/pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Pejabat penerbit SKRD menerbitkan SKRD pelayanan kesehatan;

- b. Orang pribadi atau badan penerima SKRD dari pejabat penerbit SKRD melakukan pembayaran kepada Pejabat Penerbit SKRD selaku Bendaharawan Khusus Penerima.

Pasal 30

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai;
- (2) Setiap pungutan retribusi tarif pelayanan kesehatan diberikan tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan yang bentuk, isi, kualitas, dan ukuran buku tanda bukti pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Penerimaan disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima setiap 1 x 24 jam;
- (5) Laporan bulanan penerimaan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan Dispenda dan Inspektorat;
- (6) Penerimaan dari jasa pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul dikembalikan ke Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul sesuai ketentuan yang berlaku sebesar 40 % (empat puluh persen), sedangkan bagi Bantuan sosial Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan pedoman/petunjuk teknis bantuan sosial.
- (7) Pengelolaan, penggunaan pengembalian jasa pelayanan yang diterima rumah sakit dan/atau Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pembayarannya harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 32

- (1) Bupati menentukan tanggal tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDLB, dan STRD, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya.
- (3) Bupati dapat memberikan penundaan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

BAB XIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV
PENAGIHAN

PASAL 35

- (1) Surat teguran/surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KERINGANAN, PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkannya Surat teguran; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 38

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dalam Wilayah Kabupaten Tapin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 05 Agustus 2011

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 05 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

R A H M A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2011 NOMOR 09